



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15/42 /SK/KP.04.6/IV/2017
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS SOSIALISASI PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di bawah naungan Mahkamah Agung.
 - b. Bahwa untuk mendukung perubahan Reformasi Birokrasi yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) maka diperlukan adanya suatu penerapan pengendalian gratifikasi.
 - c. Bahwa untuk kelancaran sosialisasi dimaksud, maka dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo kerja melalui surat keputusan.
 - d. Bahwa Petugas Sosialisasi yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap dalam mensosialisasikan pengendalian gratifikasi pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menunjuk Saudara **MUHAMMAD NUR IBRAHIM, SH., MH.** sebagai Petugas Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- KEDUA :** Petugas Sosialisasi diharapkan melaksanakan Keputusan ini dengan rasa penuh tanggung jawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Labuan Bajo

Tanggal : 4 April 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.

NIP. 19750717 199403 1 001